

PERAN SATPOL PP DALAM PENEGAKAN PERKADA TENTANG TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI DAN DESTILASI KHAS BALI DI KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI

I Gede Agus Hendra Arta Dinata

NPP. 29.1210

Asdaf Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

E-mail: agushendra771@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): this research is entitled the role of satpol pp in enforcement of perkada concerning governance of bali fermentation and destilation beverages in gianyar regency, bali province. **Purpose:** This research is intended to obtain data and information which is then analyzed to obtain results that can provide an overview of the role of the satpol pp, describe all the supporting and inhibiting factors, and look for efforts to overcome these inhibiting factors. In this study, the theory used to analyze is the role theory proposed by Soerjono Soekanto. Several factors that can determine the success of a role carried out by Satpol PP are habits, customs, formal rules, freedom, responsibility, personality, abilities, and perceptions. **Method:** Data collection techniques using three events, namely interviews, observation, and documentation. The data that has been obtained is analyzed starting from reducing data, presenting data, and drawing conclusions. This research was carried out at the Gianyar Regency Civil Service Police Unit. **Result:** Because there are still obstacles in the implementation of these activities. **Conclusion:** For This reason, researchers provide suggestions and inputs to improve coordination with local governments, participate in implementing activities and outreach to the community.

Keywords : Satpol PP, Fermented and Distilled Drinks, Enforcement of Perkada

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul peran satpol pp dalam penegakan perkada tentang tata kelola minuman fermentasi dan destilasi khas bali di kabupaten gianyar provinsi Bali. **Tujuan:** Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang dianalisis untuk memperoleh hasil yang dapat memberikan gambaran tentang Peran Satpol PP, menguraikan seluruh faktor yang menjadi pendukung dan penghambat, serta mencari upaya- upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut. **Metode:** Didalam penelitian ini teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan suatu peran yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu kebiasaan, adat istiadat, aturan formal, kebebasan, tanggungjawab, kepribadian, kemampuan, dan persepsi. Desain dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode

deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data-data yang telah didapatkan dianalisis mulai dari mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar. **Hasil/Temuan:** Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peran Satpol PP mengenai tata kelola minuman fermentasi dan destilasi khas Bali telah terlaksana dengan cukup baik akan tetapi belum bisa dikatakan optimal. **Kesimpulan:** Karena masih ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk itu, peneliti memberikan saran dan juga masukan guna meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan serta sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci : Satpol PP, Minuman Fermentasi dan Destilasi, Penegakan Perkada

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, banyak masyarakat saat ini mulai menggeluti usaha-usaha yang *trending* di masyarakat. Kegiatan berdagang saat bervariasi, salah satunya adalah usaha perdagangan minuman fermentasi dan destilasi yang sering kita ketahui dengan minuman beralkohol. Dalam hal ini meskipun minuman beralkohol disebut dengan minuman keras (Maryadi, Bahiej, and Tahir 2016) tetapi minuman beralkohol tetaplah diedarkan dan dikonsumsi di masyarakat. Peredaran minuman beralkohol di masyarakat terbilang cukup bebas, baik yang dilakukan oleh distributor besar sampai kecil, dimulai dari penjual langsung sampai pengecer.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, konsumsi alkohol oleh masyarakat Indonesia terlihat menurun 2018-2020. Jumlah penurunan pada tahun 2018, konsumsi alkohol tercatat sebesar 0.48 liter per kapita. Jumlahnya turun menjadi 0,41 liter per kapita pada tahun 2019. Pada tahun setelahnya jumlah itu turun menjadi 0.39 liter pada tahun 2020. Penurunan pada tahun 2020 tidak sebesar pada tahun-tahun sebelumnya, itu menunjukkan tidak adanya perubahan pola konsumsi minuman beralkohol selama pandemi Covid-19. Bahkan hasil studi FKUI-RSCM menunjukkan

25,7% responden lebih banyak mengonsumsi minuman beralkohol selama pandemi Covid-19, dikarenakan rasa depresi yang dialami dan alkohol dianggap mampu meredakan kecemasan lantaran terdapat sifat anti depresi. Selain itu rasa ketergantungan kepada minuman beralkohol oleh masyarakat yang sudah mengonsumsinya sejak lama menjadi alasan kuat dalam tidak berubahnya perilaku masyarakat.

Di Kabupaten Gianyar sendiri telah memiliki suatu peraturan mengenai minuman beralkohol. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) merupakan suatu usaha dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gianyar. Pada pasal 2 telah ditetapkan penggolongan minuman beralkohol berdasarkan kandungan etanolnya yang dikategorikan menjadi 3 (tiga) golongan. Mulai dari golongan A yang memiliki kadar etanol 1-5 % (satu sampai dengan lima persen), golongan B yang memiliki kandungan etanol 5-20 % (lima sampai dengan dua puluh persen), dan golongan C yang memiliki kandungan etanol 20-55 % (dua puluh sampai dengan lima puluh lima persen). Selain itu pada pasal 3 juga telah ditetapkan perizinan produksi dan juga distribusi minuman beralkohol baik itu SIUP-MB dan ITPMB. Sebagai dasar inilah diharapkan masyarakat yang memproduksi, mendistribusi dan mengonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Gianyar dapat lebih dikendalikan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan peran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar. Mulai dari pembiasaan Perkada oleh masyarakat serta kebudayaan masyarakat mengenai penggunaan dan pengonsumsi minuman beralkohol sangat mempengaruhi peran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar. Hal ini sejalan dengan banyaknya peredaran minuman beralkohol yang tidak jelas, lokasi yang tidak berizin, produksi yang berlebihan, serta banyaknya tempat-tempat yang belum ditertibkan oleh pihak yang berwajib. Lebih buruknya lagi penjualan bertuju pada anak-anak yang masih belum diperbolehkan.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya pengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan menjadi permasalahan utama yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Mengkaji mengenai minuman beralkohol tradisional merupakan hal yang sensitif dan cenderung menimbulkan suatu kontroversi di masyarakat, menimbang bahwa minuman beralkohol terlepas itu tradisional maupun non-tradisional termasuk dalam kategori produk legal dan juga ilegal. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 pasal 1 dan 5 telah ditetapkannya mengenai produksi, distribusi, perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan minuman fermentasi atau destilasi khas Bali yaitu arak Bali, tuak Bali, brem Bali, dan juga produk artisanal untuk upacara keagamaan sangat terbuka untuk dikembangkan oleh krama Bali. Akan tetapi dalam hal pelaksanaannya di masyarakat didapatinya hal yang melenceng dari peraturan yang telah ditetapkan dan hal ini menimbulkan *statement* di masyarakat bahwa produksi, distribusi, dan juga konsumsi minuman beralkohol dianggap legal dan bebas diedarkan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian sebelumnya, hal tersebut diambil dari konteks peran Satpol PP maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan minuman fermentasi dan destilasi atau minuman beralkohol. Penelitian Teguh Satyo, Ngabyanto, Sunarto berjudul Peranan Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol (Studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas) (Teguh, Ngabyanto, dan Sunarto, 2017), melalui penelitian secara langsung ke lapangan peneliti menemukan bahwa Pelaksanaan operasi yang dilaksanakan rutin dan mencakup wilayah Banyumas masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Satpol PP dikarenakan belum mempunyai agenda tersendiri dalam melaksanakan Perda. Pelaksanaan penyuluhan masih dilakukan secara berintegritas dengan dinas-dinas yang memiliki tugas dan fungsinya di seluruh Kabupaten Banyumas dan didalamnya juga terdapat Satpol PP. Selain itu (Wahyudi, 2019) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo, melalui penelitian kualitatif menemukan adanya peranan Satpol PP dalam penegakan Perda masih terhambat akan kurangnya waktu penertiban yang diagendakan, jumlah aparat yang kurang sebanding dengan jangkauan wilayah yang harus ditertibkan, dan yang terpenting adalah apatisme masyarakat mengenai dampak negatif dari pengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan. Penelitian dari (Cita, Iswi, Citi, 2020) yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia, dengan pendekatan konseptual menemukan bahwa aturan hukum antara pusat dengan daerah diharapkan dapat sejalan dengan baik, dimana perlindungan terhadap minuman beralkohol khas Indonesia ditujukan pada perlindungan indikasi asal yang dimiliki oleh masyarakat secara komunal guna mengoptimalkan produksi. Penelitian dari (Moh. Rusli Syaib, 2015) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tojo Una-Una. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP di Kabupaten Tojo Una-Una melakukan operasi *hunting* dengan mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggar dan penjagaan tempat-tempat yang dianggap rawan pelanggaran. Selain itu juga dilakukannya penyuluhan kepada masyarakat. Penelitian (Rian Febrianto, 2019) yaitu Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember) melalui penelitian kualitatif deskriptif menemukan bahwa mengenai penertiban tentang minuman beralkohol Satpol PP Kabupaten Jember telah memiliki bidang yang mengurus pengendalian dan pembinaan, dimana komunikasi dilakukan oleh pihak Satpol PP kepada para pedagang dilakukan dengan baik melalui sosialisasi mengenai bahaya pengonsumsi minuman beralkohol.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, maka terdapat beberapa perbedaan dan pembaruan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, penelitian dari (Teguh, Ngabyanto, Sunarto, 2017) memiliki lokus di Kabupaten Banyumas begitu juga penelitian yang dilakukan oleh (Moh. Rusli Syaib, 2015) dimana penelitian ini belokus di Kabupaten Tojo Una-Una. Sedangkan terdapat juga perbedaan metode dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Wahyudi, 2019) dimana penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, serta penelitian oleh (Cita, Iswi, dan Citi, 2020) juga menggunakan metode yang berbeda yaitu dengan metode normative dengan pendekatan konseptual. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang berjudul Peran Satpol PP Dalam Penegakan Perkada Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan Destilasi Khas Bali di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan menentukan lokasi penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar. Sehingga terdapat beberapa kebaruan yaitu dari segi lokus, metode penelitian dan permasalahan yang diangkat.

1.5. Tujuan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa dan mengetahui secara jelas mengenai peran yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Gianyar dalam mengatasi permasalahan minuman fermentasi dan destilasi khas Bali serta upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Gianyar.

II. METODE

Penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, memungkinkan peneliti untuk dapat berada yang merasakan, menganalisis, mengamati, mendokumentasi, mencatat serta menjabarkan secara langsung peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan apa yang terjadi dengan kondisi senyatanya di lapangan. Selanjutnya membuat kesimpulan dengan mengumpulkan masalah-masalah yang bersifat khusus berupa data-data di lapangan, sehingga diperoleh gambaran yang bersifat umum dari masalah yang tengah dihadapi. Melalui desain penelitian seperti ini peneliti berharap mampu menggambarkan dan mendeskripsikan secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sehingga memperoleh kesimpulan dari seluruh permasalahan tentang bagaimana person Satpol PP Kabupaten Gianyar dalam menertibkan perdagangan minuman beralkohol dan menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Gianyar, dengan didalamnya termasuk pelaksanaan yang dilakukan.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Didalam hal ini informan yang ada pada penelitian ini sebanyak 12 orang yang diambil dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perizinan dan Pelayanan Satu Pintu. Adapun Analisa yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik Triangulasi Data yaitu mereduksi data, menyajikan data serta menarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menggunakan teknis menganalisis dengan menggunakan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Selain itu penulis juga menyelaraskan dengan peraturan yang memiliki relevansi terhadap judul dan permasalahan yang diteliti. Didalam hal ini cara penyajiannya pun disusun berdasarkan rumusan masalah dan didukung dengan penggunaan dari teori dan legalistik.

3.1. Peran Satpol PP Kabupaten Gianyar

3.1.1. Teori (Peran)

Peran dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar, peneliti menganalisis seluruh variabel-variabel bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman fermentasi dan destilasi khas Bali khususnya di Kabupaten Gianyar. Mengambil teori dari Soerjono Soekanto serta Sulistiyowati didalam buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar, bahwa: “peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka ia telah melaksanakan peran”, yang didalamnya terdiri dari 3 (tiga) dimensi utama yaitu Norma-Norma, Individu, dan Perilaku Individu. Norma-norma merupakan suatu kaidah atau petunjuk, pedoman, dan landasan bagi seseorang dalam bertindak ataupun tidak serta bagaimana bertingkah laku dalam menjalankan kehidupan di masyarakat, seperti halnya norma kebiasaan, norma agama, norma hukum. Norma-norma itu sendiri dapat menjadikan individu berbuat buruk maupun baik, norma baik dapat menciptakan suatu kepribadian seseorang menjadi disiplin dan taat, hal ini berkaitan dengan bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penertiban perdagangan dan peredaran minuman fermentasi dan destilasi khas Bali khususnya di Kabupaten Gianyar dengan tetap memperhatikan norma-norma yang ada di masyarakat dengan tidak menimbulkan suatu persepsi dan tanggapan buruk antara aparat atau anggota dengan masyarakat. Didalam dimensi ini terdapat tiga indikator yaitu Kebiasaan, Adat Istiadat, dan Aturan Formal, dimana dari ketiga indikator tersebut hanya aturan formal yang belum bisa dilakukan dengan baik oleh Satpol PP Kabupaten Gianyar yang dikarenakan belum adanya pemberian secara intensif bagi anggota. Konsep Individu merupakan suatu aktivitas yang didalamnya mengandung arti dari fungsi individu dalam interaksinya dengan lingkungan sekitar. Aktivitas ini terkait dengan apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam bermasyarakat sebagai organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini sebagai aparatur sipil negara di pemerintahan dalam melaksanakan suatu tugas dan perannya menegakan peraturan daerah yaitu menertibkan perdagangan minuman fermentasi dan destilasi (mikol) harus lebih dimaksimalkan agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram sesuai dengan harapan masyarakat. Soerjono Soekanto dan Sulistiyowati menerangkan dalam dimensi konsep individu peneliti menarik dua indikator sebagai tolak ukur, yaitu kebebasan dan tanggungjawab dimana seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik oleh Satpol PP Kabupaten Gianyar. Selanjutnya adalah Perilaku Individu, salah satu fungsi dari interaksi yang dilakukan antara individu dengan lingkungannya. Individu akan membawa tatanan kedalam organisasi yang nantinya akan berupa kemampuan, pengharapan, kebutuhan, kepercayaan diri, dan pengalaman. Dalam hal ini dimensi perilaku individu menurut dari teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sulistiyowati terdapat tiga indikator yang dapat menjelaskan peran Satpol PP dalam kegiatan penegakan perda tentang minuman fermentasi dan destilasi khas Bali yaitu kepribadian, kemampuan, dan persepsi.

3.1.2. Legalistik (Pergub Bali No 1 Tahun 2020)

Diberlakukannya tata kelola minuman fermentasi dan destilasi khas Bali ditujukan untuk penataan seluruh pengusaha, produsen, distributor yang memperdagangkan minuman beralkohol memiliki izin ketika ingin menjalankan usahanya. Hal ini diharapkan oleh Gubernur Bali dalam programnya untuk memenuhi syarat distribusi minuman beralkohol terutamanya khas Bali di masyarakat. Selain itu standarisasi produk juga diperhatikan melalui izin yang telah diberlakukan. Dijelaskan pada Pergub Bali ini pada pasal 14 ayat (2) dijelaskan bahwa pembinaan dan Pengawasan terhadap Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dilakukan terhadap :

- a. lokasi pembuatan bahan baku dan bahan penolong
- b. proses produksi
- c. distribusi
- d. dampak sosial
- e. pemanfaatan

Selain itu Pergub ini juga menjelaskan mengenai Tim Terpadu yang melakukan pengawasan pada pasal 15 ayat (2) poin ke (d) yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur.

3.2. Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Penegakan Perkada oleh Satpol PP di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

Dalam pelaksanaan peran Satpol PP di lapangan peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung di dalamnya, Adapun faktor penghambat yang peneliti temui yaitu:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat Gianyar terhadap hal negatif yang dapat timbul akibat mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Gianyar masyarakat sebagian besar masih tidak peduli bahkan menutup mata akan hal-hal yang bisa terjadi akibat mengonsumsi minuman beralkohol yang berlebihan, terutama para pemuda-pemuda yang sering kedatangan berkumpul di pinggir jalan sembari mengonsumsi arak yang jumlahnya bisa dikatakan berlebihan.
2. Budaya masyarakat Bali dalam penggunaan minuman beralkohol. masyarakat Bali pada dasarnya tidak bisa lepas akan adanya minuman beralkohol terkhususnya arak Bali yang dikarenakan setidaknya arak tersebut bisa digunakan untuk obat yang memang bermanfaat bila dikonsumsi secara tepat dan juga pada saat upacara agama keberadaan arak memang sangat dibutuhkan guna melengkapi sarana dan prasarana upacara.
3. Minimnya kemampuan SDM Satpol PP Kabupaten Gianyar. ketika melaksanakan penertiban minuman beralkohol bersama instansi lain yaitu Polri sangat sedikit dan jarang kontribusi yang dilakukan oleh anggota Satpol PP, kebanyakan memang diambil alih oleh Polri sebagai instansi yang bergabung dalam pelaksanaan tugas, seperti mengambil arahan, penindakan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya Adapun faktor pendukung yang peneliti temui antara lain:

1. Tidak adanya aksi perlawanan oleh masyarakat ketika dilakukannya penertiban oleh anggota Satpol PP.
2. Aparatur yang membudayakan kerja tepat waktu.

3.3. Upaya yang Dilakukan oleh Satpol PP dalam Penegakan Perkada Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan Destilasi di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan menjawab seluruh faktor-faktor penghambat antara lain sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat Gianyar terhadap hal negatif yang dapat timbul akibat mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan.
 - Memberikan edukasi terhadap masyarakat baik secara berkala dan berkelanjutan, yang dapat dimulai dari tahap sekolah sampai lingkungan masyarakat.
 - Melakukan koordinasi kepada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Koperasi dan UMKM untuk dapat menyebarkan informasi yang berhubungan dengan tata kelola minuman fermentasi dan destilasi terkhususnya khas Bali.
2. Budaya masyarakat Bali dalam penggunaan minuman beralkohol
 - Melakukan penggolongan minuman beralkohol yang lebih jelas guna membedakan kegunaan minuman beralkohol.
 - Berkoordinasi dengan Desa Adat di Bali mengenai pengelolaan minuman beralkohol (arak) untuk upacara agama agar bisa lebih dikelola oleh koperasi desa adat.
3. Minimnya kemampuan SDM Satpol PP Kabupaten Gianyar.
 - Memberikan pelatihan yang intensif kepada Satpol PP terkait dengan pelaksanaan penegakan perda/perkada terkhususnya penegakan minuman fermentasi dan destilasi
 - Mengadakan seminar dan ataupun sejenisnya yang berhubungan dengan penegakan perda/perkada terkhususnya tentang minuman fermentasi dan destilasi.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Didalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Gianyar sudah dapat digolongkan dengan cukup baik, karena pelaksanaan kegiatan sudah dikatakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan operasi yang dilakukan secara rutin dan mencakup wilayah yang telah ditargetkan. Pelaksanaan penyuluhan atau pengarahan bagi pedagang minuman beralkohol khas Bali secara berintegritas telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tugas serta fungsinya masing-masing seperti yang ada pada penelitian dari Teguh Satyo, dkk yang menemukan bahwa Satpol PP memiliki peran yang penting dalam menjalankan ketentraman serta ketertiban umum. Tidak hanya sebagai instansi yang menindak namun dapat juga sebagai sarana penyuluhan dan pengarahan bagi masyarakat (Teguh Satyo, dkk, (2017).

Meskipun dari pelaksanaan yang dilakukan di lapangan sudah dikatakan cukup baik akan tetapi tentunya masih adanya hambatan-hambatan yang menjadi pengaruh terhadap pelaksanaan tugas

dan peran yang dilakukan oleh Satpol PP, seperti adanya pembiasaan peraturan, kebudayaan-kebudayaan masyarakat, serta kesadaran masyarakat yang masih kurang akan bahaya pengonsumsian minuman beralkohol yang berlebihan seperti dengan hasil yang dikemukakan oleh Wahyudi dimana masyarakat masih apatis dalam menyikapi dampak negatif dari pengonsumsian minuman beralkohol yang berlebihan, tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap ketenteraman dan ketertiban di masyarakat (Wahyudi, 2019).

Walaupun peran Satpol PP dalam pelaksanaan tugas di lapangan yang berhadapan langsung dengan masyarakat terdapat sedikit hambatan baik dari masyarakat langsung ataupun kemampuan dari pihak anggota Satpol PP Kabupaten Gianyar, akan tetapi anggota Satpol PP tetap berusaha memaksimalkan pelaksanaan tugasnya dan tetap mendapat dukungan dari masyarakat dengan tidak melakukan perlawanan maupun penolakan yang berat kepada pihak anggota. Hal inilah yang menjadi faktor pendukung bagi anggota Satpol PP Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selaras dengan temuan dari Rian Febrianto dimana komunikasi serta sikap baik yang dilakukan oleh Satpol PP kepada pedagang merupakan kunci utama dalam berhadapan langsung ke masyarakat disinilah sosialisasi serta pengarahan pengonsumsian dapat dilaksanakan dengan baik (Rian Febrianto, 2019).

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan temuan terkait tentang pendukungnya pelaksanaan peran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar dimana tidak adanya aksi perlawanan oleh masyarakat ketika dilakukannya penertiban oleh anggota Satpol PP. Hal ini merupakan suatu faktor yang sangat mendukung bagi optimalnya peran yang dilakukan oleh anggota Satpol PP sehingga segala tugas, fungsi, dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hal dari penelitian serta analisis yang dilaksanakan oleh peneliti mengenai Peran Satpol PP Dalam Penegakan Perkada Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan Destilasi Khas Bali di Kabupaten Gianyar, peneliti dapat menyimpulkan bahwa peran Satpol PP Dalam Penegakan Perkada Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Dan Destilasi Khas Bali dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari indikator yang ada dapat menjawab permasalahan seperti tingkat kebiasaan yang baik dengan ditunjukkannya tingkat kedisiplinan yang tinggi, adat istiadat yang sesuai dengan kode etik, penggunaan SDM serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dan standar, kebebasan bekerja yang bagus, serta kepribadian dan perilaku serta sikap yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya ada beberapa indikator yang masih dikatakan belum menjawab permasalahan yang ada seperti kemampuan SDM dari aparatur Satpol PP, serta pemahaman aturan formal yang berlaku. Sehingga dalam menjalankan perannya Satpol PP Kabupaten Gianyar belum bisa dikatakan optimal sepenuhnya akan tetapi sebagian besar memang telah dilaksanakan dengan baik.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang hanya 2 minggu. Waktu yang singkat tersebut menyebabkan observasi yang dilakukan terhadap kegiatan penertiban di Kabupaten Gianyar kurang maksimal serta dampak dari pandemi Covid-19.

Arahan Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penelitian dalam hal mendalami kejadian yang terjadi di lapangan oleh karena itu penulis menyarankan dapat dilakukan kembali pendalaman penelitian lanjutan pada lokasi yang serupa berkaitan dengan penertiban minuman fermentasi dan destilasi Khas Bali sehingga informasi yang didapatkan dapat lebih mendalam,

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutaman saya ucapkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar baik dari pimpinan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian. Serta ucapan terimakasih terhadap Purna Praja yang telah memberikan arahan terkait seluruh pelaksanaan penelitian yang dilakukan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bramanta, S., Widiati, P., & Suryani, P. (2020). *Pemberian Izin Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020*.
- Febrianto, R. (2019). *Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember)*.
- Moleong, J. L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.
- Nurwijaya, H., & Ika, Z. (2009). *Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Satyo, P. T., Ngabiyanto, & Sunarto. (2017). *Peranan Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pengendalian, Pengawasan, Penertiban, dan Peredaran Minuman Beralkohol. (studi Di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)*.
- Serfiyani, Y., Hariyani, I., & Serfiyani, R. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia*.
- Serfiyani, C. Y., & Haryani, I. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Minuman Beralkohol Khas Bali*.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Sebagai Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyudi. (2019). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013. Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Palopo*.